

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan ialah memberikan perhatian baik berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan dana BOS, dana BOS ditunjukkan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun (Tutus, 2017). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wajib berpedoman pada buku petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Dana BOS dikelola sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah (Permendikbud 3 tahun 2019, n.d.).

Dalam upaya mewujudkan suatu pembangunan yang berkesinambungan yang memiliki karakter kuat sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 ialah dengan menguatkan sektor pendidikan. Pendidikan adalah aspek yang utama dalam kemajuan bangsa dan masyarakatnya sehingga perlu ditingkatkan hal-hal terkait dengan sistem pendidikan di dalam institusi-institusi pendidikan.

Hal ini sesuai dengan amanah pasal 31 UUD 1945 yang memuat 5 ayat mengamanahkan, yaitu:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan
- (5) pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Halim, 2018).

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggung jawaban. Sekolah baik negeri maupun sekolah swasta memiliki tugas yang sama untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Sekolah swasta merupakan institusi pendidikan yang mencari sumber keuangan sendiri dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Guna mencapai pelayanan kualitas pendidikan yang optimal, sekolah swasta harus melakukan pengelolaan keuangan.

Salah satu masalah yang tidak bisa dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan bangsa adalah peran Negara dalam menyiapkan dan menyediakan bantuan dan sarana pendidikan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Peran Negara dalam membantu dan meringankan biaya pendidikan di Indonesia adalah adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sari, 2021).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Juknis BOS (2015) menyatakan Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki tujuan untuk membantu dan meringankan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan bermutu, membebaskan peserta didik atas pungutan biaya operasional sekolah, dan meringankan beban peserta didik dalam membayar biaya pendidikan khususnya di sekolah swasta. Besaran dana BOS yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan dalam pengalokasian dana BOS. Waktu penyaluran dana BOS di berikan kepada sekolah pertriwulan untuk daerah tidak terpencil, sedangkan untuk daerah terpencil penyaluran dana BOS diberikan ke sekolah per semester.

Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan Program dana BOS adalah pengelolaan dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal dan juga menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparansi. Karyawan yang kompeten dan jujur akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Tujuannya adalah guna mencapai pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan dan akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama dalam sarana prasarana dan sumber belajar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 2, prinsip pengelolaan Dana BOS reguler terdiri dari fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam prinsip yang fleksibilitas, bahwa dalam mengelola dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam mengelola sebuah organisasi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang saling terkait karena pelaksanaan akuntabilitas membutuhkan transparansi (Laylan, 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa. Yang artinya sekolah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jadi pihak-pihak tertentu dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan.

Selama ini, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah masih terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah-olah tidak banyak yang mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel berdampak negatif terhadap perkembangan sekolah. Namun pengelolaan keuangan dana BOS pada faktanya di banyak daerah masih buruk. Penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, dinas pendidikan atau kelompok kerja sekolah. Berkaca dari

minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53%.

Namun, demikian dalam mengelola dana BOS masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara yang diperoleh dari Bendahara Sekolah dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah diperoleh informasi terkait ketidakpastian pencairan dana BOS kepada Madrasah. Seharusnya pencairan dana BOS sebelum atau paling tidak di awal bulan di triwulan tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan, pencairan dana BOS sering sekali terlambat. Dana BOS triwulan 1 (Januari-Maret) seharusnya cair pada bulan Desember atau sebelum dana tersebut digunakan atau setidaknya-tidaknya cair pada awal bulan Januari.

Adapun satuan biaya pada tahun 2019 dan yang diperoleh masing-masing tingkat pendidikan yaitu:

Tabel 1.1 Besaran Biaya

Sekolah	2019
Madrasah Ibtidaiyah	Rp. 800.000,-/ Siswa/ Tahun
Madrasah Tsanawiyah	Rp. 1.000.000,-/ Siswa/ Tahun
Madrasah Aliyah	Rp. 1.400.000,-/ Siswa/ Tahun

Sumber data (JUKNIS BOS 2019)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengelolaan dana BOS di MIS Perguruan Ubudiyah masih memiliki masalah dalam hal akuntabilitas. Pihak sekolah tidak memiliki tenaga administrasi, sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang tidak memiliki pengetahuan/kompeten tentang mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik. Hal ini menjadi permasalahan karena dana yang dikelola dana BOS ini tidak sedikit dan menyangkut kepentingan orang banyak dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Melihat pentingnya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk diteliti dan dapat kita lihat jumlah anak yang putus sekolah semakin meningkat karena faktor biaya. Penelitian ini dipilih karena sudah banyak kasus-kasus tentang terjadinya penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS di daerah yang bahkan sulit dijangkau oleh pemerintah. Berdasarkan dari diuraikan di atas, maka peneliti tertarik

melaksanakan penelitian dengan judul: “**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MIS Perguruan Ubudiyah Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada MIS Perguruan Ubudiyah Medan?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada MIS Perguruan Ubudiyah Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada MIS Perguruan Ubudiyah Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada MIS Perguruan Ubudiyah Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengelolaan dana BOS secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas seputar permasalahan maupun tema kajian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pengelolaan dana BOS, sebagai masukan untuk dapat melakukan penelitian lebih akurat dengan populasi dan sampel yang berbeda, sehingga dapat

memuatkan kesimpulan dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi sekolah

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran terkait dana BOS yang baik dan benar sehingga dana BOS yang diterima dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dasar di tengah masyarakat perihal masalah seputar dapat menambah pengetahuan maupun teknis penggunaannya.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka, wacana keilmuan untuk mengembangkan ilmu akuntansi dan juga menjadi salah satu referensi bagi rekan-rekan mahasiswa atau intitusi terkait lain yang akan dan sedang melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang serupa.

E. Batasan Masalah

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka penulis mempertimbangkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis mengemukakan tentang suatu batasan masalah dalam skripsi ini yang tujuannya ialah untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul penelitian yang penulis teliti tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil berfokus dalam membahas Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MIS Perguruan Ubudiyah Medan.